



Pengaturan Keuangan Desa Dan Pengelolaanya di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang

¹*Gerson Alexander I. Baunsele, ²Kotan Y. Stefanus, ³Hernimus Ratu Udju

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: baunselegerson@gmail.com

² Faculty of Law, Lund University, Sweden. E-mail: kotanys2020@gmail.com

³ Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. Email: Hernimus@staf.Undana.ac.id

Abstract: The law regulates village areas so that they can handle and control their administration. Behind it are government focused programs identified with decentralization and local independence. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government determines villages, the main problem formulation raised is as follows (1) How are village finances and their management regulated in Kupang Regency? (2) What are the factors inhibiting village financial management in Merbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency? This research method uses a normative juridical research method (nommative legal research method) which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of the research show that the residents of Merbaun village already know the work system of the Tempel village government in financial management of the village income and expenditure budget (APBDesa). There is evidence that development in 2021 has been realized in accordance with the community's aspirations, which are prioritized. The most triggering factor is the inhibitor is the source of funds. This means that the sources of funds provided by the APBN, district administration, grants and others are not in accordance with the plans detailed by the Merbaun village government institutions. The Merbaun village government should apply the principle of transparency in every expenditure and purchase so that all activities related to village government administration can be accessed by the entire community.

Keywords: Village, Budgeting, Kupang Regency

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa dicirikan sebagai unit wilayah lokal yang sah dengan batas-batas regional yang disetujui untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi pemerintahan. Kepentingan penghuni di sekitarnya tergantung pada dorongan daerah setempat, dan hak-hak istimewa awal atau kebebasan adat yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukum mengatur wilayah desa sehingga dapat menangani dan mengontrol administrasinya. Di belakangnya terdapat program-program fokus pemerintah yang diidentikkan dengan desentralisasi dan kemandirian lokal. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan desa. sebagai suatu pemerintahan yang kemerdekaan dengan memberikan kebebasan yang tidak biasa, termasuk administrasi moneter dan penjatahan cadangan desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencirikan desa sebagai desa dan desa baku atau disebut dengan nama lain, maka pada saat itu yang disebut desa adalah keseluruhan kesatuan wilayah yang mempunyai batas wilayah yang disetujui untuk mengarahkan dan mengawasi usaha-usaha pemerintah, kepentingan-kepentingan daerah setempat

yang berdekatan. Mengingat dorongan daerah setempat, kebebasan awal dan hak-hak istimewa adat yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan lembaga legislatif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aturan manajemen dana Desa berdasarkan aturan Menteri Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 diawasi berdasarkan standar lugas, bertanggung jawab, partisipatif dan dilakukan secara terorganisir dan disiplin moneter. Penyelenggaraan keuangan desa dilaksanakan dalam 1 (satu) periode anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan Keuangan desa adalah segala macam kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan pengawas. pedoman pastoral memberikan tanggung jawab yang lebih terbuka kepada desa sehingga desa mengelola keuangannya, melaporkan secara transparan, dan teratur baik dari sisi pendapatan dan sumber pendapatan maupun dari sisi manajemen, diharapkan dilakukan dengan disiplin anggaran.

Pemerintah menyediakan dana desa setiap tahun dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN). APBN adalah pengeluaran pendapatan pemerintah yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran Negara disahkan dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan warga Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diberikan dengan melaksanakan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga sangat penting untuk menguraikan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa Penjelasan di balik dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan mengenai Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, paling akhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Penatausahaan rekening desa yang baik adalah dengan mentaati tata tertib yang telah diamanatkan oleh badan publik dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa, yang di dalamnya terdapat beberapa fokus penting, khususnya Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan sangat diharapkan agar dalam Pengelolaan Keuangan Desa merbaun di Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang menjadi semakin baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik dan semakin mensejahterakan masyarakat desa setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Pertanggungjawaban yang dibuat sebagai laporan keuangan sampai saat ini belum didukung oleh kerangka kerja dan sistem yang memadai. Sebagian besar desa belum melaksanakan dan membuat setiap laporan yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan desa. Beberapa desa hanya membuat buku uang umum yang hanya disusun secara fisik. Satu lagi masalah adalah asosiasi wilayah lokal dalam sistem penataan (mempertimbangkan rencana pembangunan desa) masih agak rendah, dan sering kewalahan oleh elit desa. Selain itu, sebelum memikirkan rencana pembangunan desa, telah disusun rancangan pemanfaatan aset oleh pemerintah desa, sehingga karena tuntutan waktu, daerah menjadi kurang dinamis dalam memperhatikan siklus pertimbangan. dan secara umum akan secara efektif mengakui apa yang telah diatur oleh pemerintah desa Pengelolaan keuangan Desa yang semakin jujur efektif dan efisien maka penulis perlu untuk mengevaluasi dan menganalisis Pengelolaan keuangan Desa.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode penelitian Hukum Yuridis Empiris yakni Penelitian yang datanya diusahakan melalui wawancara.

3. Pengaturan Keuangan Desa dan Pengelolaannya di Kabupaten Kupang

3.1. Pengaturan Keuangan Desa

Kebijakan Pemerintah dalam mengatur keuangan desa terlihat jelas dalam ketentuan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di mana Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah menetapkan Permendagri 20/2018 untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri 113/2014. Adapun Permendagri 20/2018 mengatur hal-hal sebagai berikut (berdasarkan BAB nya):

- a. Ketentuan Umum;
- b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Ketentuan Lain-lain;
- g. Ketentuan Peralihan;
- h. Ketentuan Penutup.

Hal-hal di atas menguraikan pengelolaan keuangan desa dengan rinci, teknis proses pengelolaan keuangan desa dari tahap awal perencanaan hingga akhir pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Setiap perangkat desa maupun pihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa harus memahami dan menguasai ketentuan ini agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan maksimal serta untuk menghindari permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Permendagri 20/2018 tidak hanya mencabut Permendagri 113/2014, tetapi juga mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 40 ayat (2), Pasal; 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3).

Permendagri 20 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 dan akan diberlakukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) TA 2019 (bukan untuk APB Desa TA 2018). Sehingga pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 masih memberlakukan Permendagri 113/2014. Demikian juga dengan Peraturan Bupati/walikota yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan sebelum Permendagri 20/2018 tetap berlaku, namun wajib menyesuaikan dengan Permendagri 20/2018 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Permendagri 20/2018 ini diundangkan (8 Mei 2019). Sehingga untuk pengaturan keuangan desa menggunakan peraturan menteri dalam negeri no 20 Tahun 2018.

3.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Setelah uraian mengenai dasar hukum pengaturaan keungan desa diatas, selanjutnya akan diuraikan mengenai pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 20/2018 yaitu terbagi dalam 4 (empat) proses berikut ini:

a. perencanaan;_(Pasal 31 sd. 42 Permendagri 20/2018)

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 7 tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa. Rancangan APB Desa dimaksud selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Rancangan ini disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Jika BPD tidak menyepakati rancangan peraturan tersebut, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Hasil kesepakatan bersama dengan BPD selanjutnya menjadi dasar penyiapan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati/Walikota 9 atas rancangan peraturan desa dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi menyatakan rancangan peraturan desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka selanjutnya kepala Desa menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa. Dalam hal hasil evaluasi atas rancangan peraturan Desa dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Walikota. Apabila rancangan peraturan Desa dibatalkan oleh Bupati/Walikota maka Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan

Bupati/Walikota. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, yang paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- 4) keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, dan kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

b. Pelaksanaan (Pasal 43 sd. 62 Permendagri 20/2018)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas Desa 10 dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.¹¹ Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi¹² pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)¹³ paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan, dan terdiri atas:

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan
- 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa
Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang

melaksanakan kegiatan

3) Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa kemudian melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Selanjutnya Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA yang terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan. Kaur Keuangan menyusun rancangan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) berdasarkan DPA kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa dimaksud dan apabila telah diverifikasi selanjutnya Kepala Desa memberikan persetujuan atas rancangan RAK Desa.

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

Setiap pendapatan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran yang sah harus mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dan menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa namun diutamakan melalui swakelola. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera

dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP harus dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat. Dalam setiap pengajuan SPP, sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- 1) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasis pelaksana kegiatan anggaran;
- 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- 3) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- 4) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan(Pasal 63 sd. 67 Permendagri 20/2018):

Penatausahaan keuangan Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- 1) Buku Pembantu Bank
Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- 2) Buku Pembantu Pajak
Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
- 3) Buku Pembantu Panjar
Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
 - a) Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c) Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Beberapa catatan tentang penatausahaan keuangan desa dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang

telah disetujui oleh Kepala Desa.

- 2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- 3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- 4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- 5) Seluruh pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan, dan kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan Kaur Keuangan.
- 6) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan Kaur Keuangan dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban(Pasal 68 sd. 73 Permendagri 20/2018)

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan:

- 1) Laporan Keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan Realisasi Kegiatan; dan
- 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling sedikit memuat:

- 1) Laporan Realisasi APB Desa;
- 2) Laporan Realisasi Kegiatan;
- 3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- 4) Sisa anggaran; dan
- 5) Alamat pengaduan.

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

4. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang

Upaya menciptakan pemerintahan desa merbaun yang baik dan sesuai dengan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara maksimal oleh berbagai komponen dalam struktur organisasi pemerintahan desa. dalam pengelolaan keuangan desa yang menjadi faktor penghambat yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan Desa Merbaun Bapak Yapsi E. Bano, S.Pt, yaitu:

“Faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat, istilahnya kurang sosialisasinya. Dari pihak lembaga desa sudah mensosialisasi anggaran dari tingkat terbawah yaitu dusun, akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat yang belum memaksimalkan desa ini menjadi maju. Dari pihak lembaga desa meyakinkan masyarakat dengan bukti-bukti realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kalau dana tersebut di realisasikan dan dipertanggungjawabkan.”

Dari pernyataan diatas bahwa yang menjadi faktor penghambat dari jalannya pengelolaan keuangan desa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Akan tetapi dari pihak lembaga desa sudah mensosialisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa melewati rapat musyawarah dusun, musyawarah desa. Dan setiap dusun terdapat pula perwakilan untuk menyiapkan atau menampung aspirasi masyarakat agar kekurangan yang ada di desa Merbaun ini bias terpenuhi dan menutupi semua kekurangan yang ada. Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Fredik Rotes selaku Kepala Desa bahwa factor penghambat adalah:

“Faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia, dan terkadang anggaran itu tidak turun sesuai dengan perencanaan, akan tetapi anggaran yang dari pemerintah daerah / pusat. Karena setiap setahun sekali anggaran itu dibuat, terkadang perencanaan sudah bagus dibuat dan pendapatannya itu sumbangan dari pemerintah itu kadang tidak sesuai dengan rencana sehingga mengganggu proses pelaksanaan atau program yang ada di APBDesa itu.”

Dari pernyataan diatas yang disampaikan oleh Bapak Fredik Rotes selaku Kepala Desa merbaun bahwa yang menjadi faktor penghambat terjadinya proses pengelolaan keuangan desa terkait APBDesa adalah dari faktor sumber daya manusia, baik lembaga maupun masyarakat. Dan faktor lain yang menghambat terjadinya pengelolaan APBDesa adalah dengan perencanaan anggaran yang dibuat, yang sudah direncanakan akan tetapi tidak sesuai dengan rencana, artinya dalam suatu banyaknya dana yang turun tidak sesuai dengan rencana yang diinginkan, itulah yang menjadi faktor penghambat pengelolaan APBDesa. Dalam hal ini, terdapat suatu kendala atau hambatan tentang menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang diungkapkan oleh Kaur Umum dan Perencanaan Bapak Norden Matta, S.E bahwasanya:

“kurangnya kesadaran masyarakat yang menjadi kendala dalam penyusunan tersebut. dalam lembaga pemerintahan desa sudah mensosialisasikan dengan cara tetap

berusaha meyakinkan masyarakat bahwasanya dana itu sekian-sekian ada istilahnya tingkatan musyawarah dusun itu sebagian dari penunjukan kinerja dari pemerintahan desa tempel itu kalau seperti ini dana itu turun, dan mensosialisasikan apa yang kita laksanakan dalam pemerintahan itu mangkanya itu sama-sama dalam artinya ikut memikirkan. Tetap ada usaha seperti itu pendekatan. Sistem informasi ada untuk masyarakat mengakses laporan anggaran itu gunakan. Itu yang menjadi kendala adanya kurang kesadaran masyarakat.”

Dari penjelasan diatas, bahwa terdapat suatu kendala dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal ini menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada di desa merbaun, kendala atau hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau masyarakat yang apatis dengan kemajuan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ikut serta kemajuan desa tingkat partisipasi masyarakat sekitar 75 % samapai 80% untuk terlibat dalam memikirkan desa untuk mewujudkan desa yang lebih maju. Sedangkan untuk 20% tingkat partisipasi masyarakat ini cukup minim dalam artinya masyarakat yang apatis dalam memajukan desa Merbaun menjadi lebih baik lagi sesuai dengan peraturan dan Kebijakan yang ada. Penilaian lembaga pemerintahan desa yang dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi ini, masyarakat menilai dengan sebuah bukti riil kalau dana keuangan desa tersebut direalisasikan dengan adanya suatu pembangunan dan kemajuan pemberdayaan yang ada di desa Merbaun. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marta Rince Amtiran warga desa Merbaun yaitu:

“Disini dalam posisi saya sebagai warga desa sudah mengetahui sistem kerja pemerintahan desa. Dalam hal seperti pembangunan sudah dilaksanakan pada tahun 2021 dan ada wujud atau bukti dari pembangunan tersebut, seperti dalam pembangunan saluran air atau gorong-gorong. Dan juga terdapat bukti tertulis waktu ada musyawarah desa (musdes).”

Dari pernyataan diatas bahwa warga desa merbaun sudah mengetahui sistem kerja pemerintahan desa Tempel dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Terdapat suatu bukti bahwasanya di dalam pembangunan pada tahun 2021 sudah direalisasikan sesuai dengan aspirasi masyarakat mana yang diprioritaskan. Dari tingkat partisipasi masyarakat 75% hingga 80% sudah melakukan kerja sama antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Yang diungkapkan Bapak Fredik Rotes bahwa:

“Ada kerja sama warga desa dengan pemerintahan desa. Dan pemerintahan desa sudah menerapkan sistem transparansi, nanti di jaring pengajuan dari masyarakat kekurangan yang ada di desa ini. Dan mana yang di prioritaskan dulu, itu yang dibangun dulu. Pemerintahan desa dengan warga sudah berjalan sesuai prosedur.”

Dari penjelasan diatas, bahwasanya kerja sama warga desa Merbaun dengan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prosedur dan ada bukti-bukti yang tampak dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di desa Merbaun. Misalnya dalam pembangunan, ada bangunan saluran air, irigasi dll. Senada yang diungkapkan Ibu Rini R. Rotes:

“Desa Merbaun sudah menjalankan program realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Karena dalam pembangunan sudah dilakukan seperti dalam saluran air pada

tahun 2021, dan juga ada bukti tertulis yang terdapat dibalai desa papan informasi untuk mengakses informasi program dan realisasi dana tersebut.”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya pemerintahan desa Merbaun sudah 98% sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintah yang bersih yang tidak terjerembab dalam sebuah korupsi. Papan informasi untuk mengakses informasi realisasi data tertulis dari laporan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa, juga bisa mengakses program-program dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada di desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat.

Desa mempunyai pengalaman panjang di dalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Desa juga mempunyai sumber daya lokal yang dapat menjamin berlangsungnya pemerintahan. Selain itu dalam pembanguna desa diharapkan masyarakat berperan aktif dalam mengidentifikasi berbagi masalah pembangunan yang ada di Desa Merbaun tersebut. oleh karena itu, pentingnya melihat pengaruh antara faktor sosial-ekonomi, budaya, politik terhadap kualitas partisipasi masyarakat. Sehingga kualitas dari hirarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi masyarakat. Namun demikian, seperti pada umumnya yang ada di pemerintahan khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang selalu terdapat kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan dan berusaha menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat internal dalam proses pengelolaan dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan desa antara lain meliputi yaitu: a). Kualitas SDM di desa Merbaun yang sebagian besar berketrampilan rendah, termasuk sebagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. b). Terbatasnya alokasi anggaran atau dana, yang berakibat terbatasnya operasional program/kegiatan. C). Sarana dan pra sarana penunjang mobilitas operasional terbatas. Sedangkan faktor lain yang menjadi hambatan eksternal adalah: a). Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. b). Masih lemahnya koordinasi antar sektor. C). Dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sector ekonomi. Dari peenyataan yang disampaikan oleh beberapa lembaga pemerintahan bahwasanya peneliti menganalisis terdapat suatu faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ada di desa Merbaun yaitu dari faktor faktor penghambat:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak Fredik Rotes dan bapak Norden Matta mengungkapkan bahwa rata-rata kurangnya kesadaran masyarakat yang masih kurang aktif atau kurangnya pengalaman berorganisasi sehingga menjadi faktor penghambat untuk membangun desa yang lebih baik.

2. Sumber Dana

Hal yang paling memicu dalam faktor pengahambat adalah sumber dana. Dalam artinya sumber dana yang di berikan oleh APBN, kapupaten, hibah dan lain-lain tidak sesuai dengan rencana yang dirinci oleh lembaga pemerintahan desa Merbaun.

Karena dalam setiap setahun sekali anggaran itu sudah bagus di buat dan rinci

namun tidak sesuai dengan sumber dana tersebut, sehingga proses pelaksanaan program yang ada didalam anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

5. Kesimpulan

Dasar hukum pengelolaan keuangan desa diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Salah satu ketentuan tersebut adalah Permendagri 20/2018. Ketentuan ini mengatur dengan rinci teknis pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam perencanaan/penganggaran keuangan Desa, alur proses penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. Persetujuan BPD atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. Evaluasi Bupati/Walikota atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- d. Pengesahan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;
- f. Evaluasi Bupati/Walikota atas Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;
- g. Pengesahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.

References

Buku:

- Ardianto Elvinaro, (2011). Metodologi Penelitian untuk Publik Relation Kuantitatif dan Kualitatif, Simbiosis Rekatama Media:Bandung
- Halim.,et.al (2012). Akuntansi Sektor Publik: Salemba Empat
- Hoesada. Jan. (2019). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat
- Kurnia. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: BPKP
- Abidin, 2015. Indeks Kemandirian Desa: *Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi kedua* (Cetakan keenam). Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Fuad, Noor, dkk. 2004. *Dasar-dasar keuangan publik*. Jakarta: LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: UPT STIM YKPN

Jurnal:

- Nasehatun Lina Nafidah.,et.al. (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 10 (2). P-ISSN 1979-8585 E-ISSN 2461-1990.
- Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Volume 1. Nomor 1 ISSN 2614-2139 E-ISSN 2614-1973
- Ridwan M Tikollah.,et.al. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Benu, Simon Defri 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2016*. Teisis Pascasarjana Universitas Katolik Widya mandira Kupang.

Mirnawati lin, (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan mengenai Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa